

ABSTRAK

Muhammad Baidhawi. *Pelaksanaan Nafkah Keluarga oleh Suami Yang Bekerja Sebagai Gamer (Studi Kasus di Pagatan Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu)*, Skripsi, Pembimbing : (I) Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, MHI. (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal As-Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Nafkah, Keluarga, Gamer

Penelitian ini dilatar belakangi oleh beragamnya jenis pekerjaan seorang suami dalam mencari nafkah untuk keluarganya, diantaranya menjadi seorang gamer. Hal berkaitan dengan pelaksanaan nafkah tersebut benar-benar terlaksana baik secara materi maupun non materi. Selain itu juga tercukupi atau tidaknya kebutuhan keluarga dengan jenis pekerjaan gamer tersebut.

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (*Field Research*), atau disebut juga sebagai penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif digunakan untuk memperoleh sebuah data, data yang didapat merupakan hasil dari analisa yang ditemukan di lapangan. Strategi yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan studi kasus terhadap beberapa *gamer* yang ada di Pagatan Kecamatan Kusan Hilir kabupaten Tanah Bumbu. Hal pertama ialah diuraikan terlebih dahulu dengan berupaya mencari kebenaran ilmiah.

Hasil temuan dilapangan ialah bahwa pelaksanaan nafkah keluarga oleh narasumber baik dari HN, MP, CW dan AJ, sudah terlaksana dan cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari secara materi, namun dari segi nonmateri masih ada beberapa kekurangan yang belum dapat terpenuhi oleh seorang suami. Nafkah yang didapat pun halal, namun tidak thoyyib. Istri-istri dari narasumber seperti istri dari HN, MP dan CW merasa mendukung dan setuju dengan pekerjaan suaminya meskipun berharap mereka memiliki pekerjaan tetap, sedangkan untuk istri MP berpendapat kurang setuju dengan pekerjaan tersebut.